



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/17 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Anak ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Sdr. Murisnaldi, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kuantan Singingi Negeri Beradab, yang beralamat di Jalan Proklamasi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/PPH/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 05 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Sdr. Sangidun, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Candradimuka No.1 dan orangtua asuh Anak bernama Orang Tua Asuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau di Pekanbaru dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** di Bengkel di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 352166471196587 dan IMEI 2 359382691196587.
  - ✓ 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna pink motif bunga;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih;
- ✓ 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- ✓ **Dipergunakan dalam Perkara an. Anak II.**

4. Menetapkan agar Anak melalui orang tua/wali Anak membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan wali terhadap Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERKARA PDM- 06 /L.4.18/Eku.2/06/2023 tanggal 26 JUNi 2023 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Anak (merupakan anak-anak yang masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No AL --- yang dikeluarkan di Kuantan Singingi pada tanggal 29 Mei 2019 dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) bersama-sama dengan Anak II (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Anak Korban Anak Korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.”*** perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama-sama dengan Anak II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak, Anak II menghubungi Anak melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan untuk mengajak Anak menjumpai Anak Korban di sebuah ruko yang berada di Jl. Komplek RSUD Teluk Kuantan Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di ruko tersebut Anak duduk di anak tangga sebelah atas yang berada di ruko tersebut dan bermain handphone, selanjutnya Anak II menghubungi Anak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan meminta untuk melakukan persetubuhan dan membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Anak Korban mengatakan bahwa ia tidak mau melakukannya mendengar hal tersebut Anak II berkata kepada Anak Korban "AKU SEBAR VIDEOMU, PANTEK KAU, ANJING KAU." karena takut video tersebut tersebar Anak Korban dengan terpaksa menyetujui hal tersebut, sesampainya di ruko tersebut Anak II langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban duduk di tangga, lalu Anak II menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak II menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah selesai Anak II memanggil Anak yang sejak awal duduk di balik tangga ruko tersebut, lalu Anak menghampiri Anak Korban dan langsung menurunkan celana luar dan celana dalamnya, melihat hal tersebut Anak Korban terkejut dan menolak Anak, namun Anak II memarahi Anak Korban dan memaksanya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, lalu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak II menghubungi Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia dan Anak akan datang kerumah Anak Korban untuk berpura-pura lebaran kerumah Anak Korban namun setelah itu Anak II meminta untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sekira pukul 13.00 WIB Anak II dan Anak sampai dirumah Anak Korban, kemudian Anak II bertanya kepada Anak Korban apakah ada ayah dan abang korban yang kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa ayah dan abang korban sedang berada di kamar masing-masing, setelah itu Anak II menanyakan dimana kamar Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menunjukkan kamarnya, selanjutnya Anak II mengajak Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana setelah itu Anak II melepaskan celananya dan celana Anak Korban, dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga Anak Korban dalam posisi terlentang, setelah itu Anak II naik ke tempat tidur dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban, lalu Anak II memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban melihat Anak sudah melepaskan celana luar dan celana

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



dalamnya yang selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun kemudian Anak Korban mendengar suara saksi kesatu yang merupakan ibu Anak Korban memanggil Anak Korban, karena terkejut Anak Korban bersama-sama dengan Anak II dan Anak langsung memakai pakaian masing-masing dan bersembunyi di samping tempat tidur Anak Korban, lalu saksi kesatu masuk ke dalam kamar Anak Korban bersama dengan saksi kelima (*merupakan adik Anak Korban, selanjutnya disebut sebagai Adik Anak Korban*) yang mana Adik Anak Korban melihat kaki Anak II dan Anak yang sedang bersembunyi di samping tempat tidur, melihat hal tersebut saksi kesatu langsung memanggil saksi Saksi ketiga (*merupakan Ayah dari Anak Korban*) dan melaporkan hal tersebut ke Polres Kuantan Singingi.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2005 dan ditandatangani oleh Drs. H. Syahrudin selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa benar ANAK KORBAN yang lahir di Teluk Kuantan pada tanggal 28 Desember 2004 adalah Anak Pertama dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor --- tanggal 03 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Selaput dara : - Robek lama arah jam 01,02,06,08 dengan 11 tidak sampai ke dasar.  
- Liang senggama bisa dilewati 2 jari.

**Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh (robekan lama).**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak ANAK KORBAN (*selanjutnya disebut sebagai subjek*) Nomor --- tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dan ditanda tangani oleh Nindy Amita, M.Psi. selaku Psikolog dalam poin c Analisis Psikologi Forensik pada pokoknya menyebutkan secara kognitif Subjek memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya, Subjek belum memiliki kematangan emosi dan cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, Subjek cenderung





dapat menjadi korban karena adanya ancaman dan ketidakmampuan untuk menolak ajakan persetubuhan dari pelaku.

***Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Anak (merupakan anak-anak yang masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No AL --- yang dikeluarkan di Kuantan Singingi pada tanggal 29 Mei 2019 dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) bersama-sama dengan Anak II (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Anak Korban Anak Korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”*** perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama-sama dengan Anak II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Anak, Anak II menghubungi Anak melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan untuk mengajak Anak menjumpai Anak Korban di sebuah ruko yang berada di Jl. Komplek RSUD Teluk Kuantan Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di ruko tersebut Anak duduk di anak tangga sebelah atas yang berada di ruko tersebut dan bermain handphone, selanjutnya Anak II menghubungi Anak Korban dengan meminta untuk melakukan persetubuhan dan membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Anak Korban mengatakan bahwa ia tidak mau melakukannya mendengar hal tersebut Anak II berkata kepada Anak Korban ***“AKU SEBAR VIDEOMU, PANTEK KAU, ANJING KAU.”*** karena takut video tersebut tersebar Anak Korban dengan terpaksa menyetujui hal tersebut, sesampainya di ruko tersebut Anak II langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban duduk di tangga, lalu Anak II menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah selesai Anak II memanggil Anak yang sejak awal duduk di balik tangga ruko tersebut, lalu Anak menghampiri Anak Korban dan langsung menurunkan celana luar dan celana dalamnya, melihat hal tersebut Anak Korban terkejut dan menolak Anak, namun Anak II memarahi Anak Korban dan memaksanya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, lalu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak II menghubungi Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia dan Anak akan datang kerumah Anak Korban untuk berpura-pura lebaran kerumah Anak Korban namun setelah itu Anak II meminta untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sekira pukul 13.00 WIB Anak II dan Anak sampai di rumah Anak Korban, kemudian Anak II bertanya kepada Anak Korban apakah ada ayah dan abang korban yang kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa ayah dan abang korban sedang berada di kamar masing-masing, setelah itu Anak II menanyakan dimana kamar Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menunjukkan kamarnya, selanjutnya Anak II mengajak Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana setelah itu Anak II melepaskan celananya dan celana Anak Korban, dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga Anak Korban dalam posisi terlentang, setelah itu Anak II naik ke tempat tidur dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban, lalu Anak II memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban melihat Anak sudah melepaskan celana luar dan celana dalamnya yang selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun kemudian Anak Korban mendengar suara saksi kesatu yang merupakan ibu Anak Korban memanggil Anak Korban, karena terkejut Anak Korban bersamasama dengan Anak II dan Anak langsung memakai pakaian masing-masing dan bersembunyi di samping tempat tidur Anak Korban, lalu saksi kesatu masuk ke dalam kamar Anak Korban bersama dengan saksi kelima (merupakan adik Anak Korban, selanjutnya disebut sebagai Adik Anak Korban) yang mana Adik Anak Korban melihat kaki Anak II dan Anak yang sedang bersembunyi di samping tempat tidur, melihat hal tersebut saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu langsung memanggil saksi Saksi ketiga (*merupakan Ayah dari Anak Korban*) dan melaporkan hal tersebut ke Polres Kuantan Singingi.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2005 dan ditandatangani oleh Drs. H. Syahrudin selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa benar ANAK KORBAN yang lahir di Teluk Kuantan pada tanggal 28 Desember 2004 adalah Anak Pertama dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor --- tanggal 03 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Selaput dara : - Robek lama arah jam 01,02,06 dengan 11 tidak sampai ke das  
- Liang senggama bisa dilewat jari.

**Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh (robek lama).**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak ANAK KORBAN (*selanjutnya disebut sebagai subjek*) Nomor --- tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dan ditanda tangani oleh Nindy Amita, M.Psi. selaku Psikolog dalam poin c Analisis Psikologi Forensik pada pokoknya menyebutkan secara kognitif Subjek memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya, Subjek belum memiliki kematangan emosi dan cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, Subjek cenderung dapat menjadi korban karena adanya ancaman dan ketidakmampuan untuk menolak ajakan persetubuhan dari pelaku.

***Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Kesatu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangannya sebagai Ibu dari Anak Korban
- Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Saksi terhadap anak saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) yang dilakukan oleh Anak II dan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi baru pulang kerumah, saat itu saksi menemukan Anak II dan Anak sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak II dan Anak;
- Bahwa Pada saat melihat Anak II dan Anak sedang berada di dalam kamar Anak Korban, saksi melihat bersama dengan adik Anak Korban yaitu saksi kelima kemudian saksi memanggil saksi Saksi ketiga selaku ayah tiri dari Anak Korban dan Saksi Keempat yang merupakan abang dari Anak Korban;
- Bahwa Anak II dan Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan disaksikan oleh keluarga Anak II dan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Anak II sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di komplek RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban diancam akan disebar video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin Anak Korban dan memainkannya) oleh Anak II apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Anak II;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak Korban adapun alasan Anak Korban mengirimkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) tersebut karena Anak II menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mengirimkan video tersebut, namun uang yang dijanjikan oleh Anak II tidak pernah diberikan kepada Anak Korban, melainkan Anak II menjadikan video tersebut sebagai ancaman apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginannya yaitu bersetubuh dengan Anak Korban dan meminta uang kepada Anak Korban;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Anak II telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada saat menemukan Anak II dan Anak di dalam kamar Anak Korban, Anak sudah mengenakan pakaian dan sembunyi di samping tempat tidur, sedangkan Anak II mengenakan baju namun tidak memakai celana dan bersembunyi di samping tempat tidur, sementara Anak Korban dalam keadaan sedang memakai baju;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak II dan Anak yang menyetubuhi Anak Korban menyebabkan Anak Korban sudah tidak perawan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Anak Korban terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak II dan Anak;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak II sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak II melakukan pengancaman akan menyebarkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Anak II;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban pada tahun 2022 Anak Korban berkenalan dengan Anak II melalui broadcast message pada aplikasi whatsapp, seminggu setelah itu Anak II meminta Anak Korban mengirimkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) dengan berjanji memberikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mengirimkan video tersebut, namun setelah Anak Korban mengirimkan video masturbasi tersebut Anak II tidak memberikan uang yang telah dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa Seminggu setelah Anak Korban mengirimkan video tersebut sekira pukul 20.00 WIB pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban Anak II menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Merah milik Anak II untuk pergi ke komplek

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana Anak II memberhentikan sepeda motor tersebut dan melepas baju serta bra Anak Korban, kemudian Anak II memegang dan meremas payudara Anak Korban, lalu Anak II membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan juga membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, setelah itu Anak II meminta Anak Korban berbaring diatas sepeda motornya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak II memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, setelah itu Anak II menyuruh Anak Korban memakai kembali pakaiannya agar tidak ketahuan orang lain dan mengantarkan Anak Korban kembali pulang kerumah;

- Bahwa Selanjutnya pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban sekira pukul 22.00 WIB pada bulan Agustus tahun 2022, Anak II menyuruh Anak Korban datang ke ruko yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak II yang mana apabila Anak Korban menolak Anak II mengancam akan memviralkan video masturbasi yang dikirim sebelumnya oleh Anak Korban, karena merasa takut dan terancam Anak Korban kemudian datang berjalan kaki ke ruko tersebut dan sesampainya disana Anak II langsung menghampiri Anak Korban dan membuka seluruh pakaian Anak Korban, setelah itu Anak II menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak II menyuruh Anak Korban duduk di tangga dan membuka lebar kaki Anak Korban, selanjutnya Anak II memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak II mengeluarkan cairan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah itu Anak II meminta Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian berikutnya terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban yang mana pada saat itu Anak II menghubungi Anak Korban dan meminta untuk melakukan persetubuhan kembali di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban, kemudian Anak II kembali mengancam Anak Korban akan memviralkan video masturbasi Anak Korban dengan berkata kepada Anak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban "ANJING KAU, PANTEK KAU, KALAU KAU DAK OMUA DEN VIRALKAN VIDEO KAU BEKO, PANTEK KAU." karena merasa takut akhirnya Anak Korban menyetujuinya dan pergi ke ruko tersebut, sesampainya disana Anak Korban menunggu Anak II datang sekira 10 (sepuluh) menit, setelah Anak II datang ia langsung menghampiri Anak Korban dan membuka seluruh pakaian Anak Korban, setelah itu Anak II menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak II menyuruh Anak Korban duduk di tangga dan membuka lebar kaki Anak Korban, selanjutnya Anak II memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak II mengeluarkan cairan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah itu Anak II meminta Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian selanjutnya terjadi pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban yaitu pada bulan Oktober tahun 2022 Anak II menghubungi Anak Korban dengan meminta untuk melakukan persetubuhan di tempat biasa (di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban) dan membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Anak Korban mengatakan bahwa ia tidak mau melakukannya mendengar hal tersebut Anak II berkata kepada Anak Korban "AKU SEBAR VIDEOMU, PANTEK KAU, ANJING KAU." karena takut video tersebut tersebar Anak Korban dengan terpaksa menyetujui hal tersebut, sesampainya di ruko tersebut Anak II langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban duduk di tangga, lalu Anak II menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak II menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah selesai Anak II memanggil Anak yang sejak awal duduk di balik tangga ruko tersebut, lalu Anak menghampiri Anak Korban dan langsung menurunkan celana luar dan celana dalamnya, melihat hal tersebut Anak Korban terkejut dan menolak Anak, namun Anak II memarahi Anak Korban dan memaksanya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, lalu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang-megang payudara Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di atas lantai tangga tersebut,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan pulang kerumah;

- Bahwa Kejadian terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang mana Anak II menghubungi Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia dan Anak akan datang kerumah Anak Korban untuk berpura-pura lebaran kerumah Anak Korban namun setelah itu Anak II meminta untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di dalam kamar Anak Korban dengan cara Anak II melepaskan celananya dan celana Anak Korban, dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga Anak Korban dalam posisi terlentang, setelah itu Anak II naik ke tempat tidur dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban, lalu Anak II memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban melihat Anak sudah melepaskan celana luar dan celana dalamnya yang selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa Pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak II dan Anak Korban mendengar suara Ibu Anak Korban memanggil Anak Korban yang mana menyebabkan Anak Korban, Anak II dan Anak terkejut dan bersembunyi;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi ketiga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di rumah Saksi terhadap anak saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) yang dilakukan oleh Anak II dan Anak;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Istri Saksi yaitu Saksi Kesatu baru pulang kerumah, saat itu istri saksi menemukan Anak II dan Anak sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada istri saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak II dan Anak;

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah istri saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak II dan Anak terhadap Anak Korban kemudian istri saksi memanggil saksi yang sedang berada di dalam kamar dan saksi langsung menyuruh Anak II dan Anak yang sedang bersembunyi di dalam kamar Anak Korban untuk keluar dan menginterogasinya, yang mana Anak II dan Anak mengakui kepada saksi bahwa ia telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Anak II dan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, saksi sedang berada di dalam kamar dan tidak mengetahui Anak II dan Anak datang ke rumah saksi;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa pertama kali ia disetubuhi oleh Anak II sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kompleks RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban diancam akan disebar video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) oleh Anak II apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Anak II;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak Korban adapun alasan Anak Korban mengirimkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) tersebut karena Anak II menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mengirimkan video tersebut, namun uang yang dijanjikan oleh Anak II tidak pernah diberikan kepada Anak Korban, melainkan Anak II menjadikan video tersebut sebagai ancaman apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginannya yaitu bersetubuh dengan Anak Korban dan meminta uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak II telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak II dan Anak yang menyetubuhi Anak Korban menyebabkan Anak Korban sudah tidak perawan lagi dan menjadi lebih pendiam tidak seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Saksi Keempat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Saksi terhadap adik sepupu saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) yang dilakukan oleh Anak II dan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi kesatu baru pulang kerumah, saat itu saksi kesatu menemukan Anak II dan Anak sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada saksi kesatu bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak II dan Anak;
- Bahwa Setelah saksi kesatu mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak II dan Anak terhadap Anak Korban kemudian saksi kesatu memanggil saksi yang sedang berada di dalam kamar dan saksi langsung menyuruh Anak II dan Anak yang sedang bersembunyi di dalam kamar Anak Korban untuk keluar dan menginterogasinya, yang mana Anak II dan Anak mengakui kepada saksi bahwa Anak II dan Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Anak II dan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, saksi sedang berada di dalam kamar dan tidak mengetahui Anak II dan Anak datang ke rumah saksi;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa pertama kali disetubuhi oleh Anak II sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di komplek RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban diancam akan menyebarkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) Anak korban oleh Anak II apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Anak II;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak Korban adapun alasan Anak Korban mengirimkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) tersebut karena Anak II menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mengirimkan video tersebut, namun uang yang dijanjikan oleh Anak II tidak pernah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



diberikan kepada Anak Korban, melainkan Anak II menjadikan video tersebut sebagai ancaman apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginannya yaitu bersetubuh dengan Anak Korban dan meminta uang kepada Anak Korban;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak II telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi Kelima** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangannya sebagai Adik dari Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi dimintai keterangan sebagai Anak Saksi dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Anak Saksi terhadap kakak Anak Saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) yang dilakukan oleh Anak II dan Anak;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi kesatu baru pulang kerumah;

- Bahwa Saat itu saksi kesatu menemukan Anak II dan Anak sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada saksi kesatu bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Anak II dan Anak;

- Bahwa Tindak pidana persetubuhan tersebut seingat Anak Saksi pertama kali terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 di Komplek RSUD Teluk Kuantan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu Anak II dan Anak dan yang menjadi korbannya yaitu sdri ANAK KORBAN;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak yang merupakan teman Anak Saksi dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan anak korban juga teman Anak Saksi dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak tidak ada memiliki hubungan pacaran dengan anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi karena melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Anak Korban terhadap Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) bersama-sama dengan Anak II;
- Bahwa Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi Anak II menghubungi Anak melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan untuk mengajak Anak menjumpai Anak Korban di sebuah ruko yang berada di Jl. Komplek RSUD Teluk Kuantan Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di ruko tersebut Anak duduk di anak tangga sebelah atas yang berada di ruko tersebut dan bermain handphone, kemudian Anak melihat Anak Korban datang ke ruko tersebut dan melakukan persetubuhan dengan Anak II;
- Pada saat melihat Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak II, Anak menjadi bernaflu dengan Anak Korban yang mana setelah Anak II selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kemudian Anak II memanggil Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah itu Anak langsung menghampiri Anak Korban dan menurunkan celana luar dan celana dalamnya, melihat hal tersebut Anak Korban terkejut dan menolak Anak, namun Anak II memarahi Anak Korban dan memaksanya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, lalu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma nya ke arah tangga ruko tersebut, setelah itu Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan pulang kerumah;
- Bahwa Anak mau mengikuti Anak II ke ruko yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Korban tersebut dengan tujuan bertemu Anak Korban karena Anak II mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban bisa diajak untuk bersetubuh;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah dengan cara memasukkan alat kelaminnya dengan maju-mundur ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa Anak saat sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang dilakukan bersama-sama dengan Anak II tiba-tiba Ibu dari Anak Korban datang yang menyebabkan Anak, Anak Korban dan Anak II terkejut dan langsung bersembunyi;
- Bahwa Anak tidak mengetahui terkait video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) Anak Korban yang disimpan oleh Anak II yang dijadikan Anak II sebagai ancaman akan disebarluaskan apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Anak II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna pink motif bunga (pakaian yang digunakan korban padasaat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
2. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukanpersetubuhan oleh pelaku);
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukanpersetubuhan oleh pelaku);
4. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukanpersetubuhan oleh pelaku);
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan Nomor IMEI 1352166471196587 dan IMEI 2 359382691196587 (handphone yang digunakan pelaku untuk mengancam menyebarkan video bugil/telanjang korban);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 13 Januari 2005 yang pada pokoknya menjelaskan Anak Korban lahir tanggal 28 Desember 2004 dari orang tua bernama Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban ;
2. Visum Et Repertum Nomor --- tanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 3 Mei 2023 dan disimpulkan selaput darah tidak utuh (robekan lama);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menjelaskan Anak lahir tanggal 17 April 2007 dari orang tua bernama Ayah Anak dan Ibu Anak;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Surat Perdamaian tanggal 16 Juni 2023 oleh dan antara Orang Tua Anak Korban dan Anak Korban sebagai Pihak Pertama dan Orang Tua Anak, Anak, Yenda Wati dan Anak Galang Diva Aprilian Syah sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sudah saling memaafkan dan Pihak Kedua bersedia mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak lahir tanggal 17 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 9 September 2007 dan Anak berumur kurang lebih 15 (lima) belas tahun saat terjadi dugaan pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
2. Bahwa Anak Korban lahir tanggal 28 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 13 Januari 2005 dan Anak Korban berumur kurang lebih 17 (tujuh) belas tahun saat terjadi dugaan pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
3. Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian kejadian pertama sampai keempat dilakukan oleh antara Anak II dengan Anak Korban sementara kejadian kelima dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban;
4. Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

4.1. Kejadian *Pertama* terjadi pada sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di komplek RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi;

4.2. Kejadian *Kedua* terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban sekira pukul 22.00 WIB pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di ruko yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban;

4.3. Kejadian *Ketiga* pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban bertempat di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban;

4.4. Kejadian *Keempat* pada pada bulan Oktober tahun 2022 di tempat biasa (di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Kejadian *Kelima* pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Rumah Anak Korban;

5. Bahwa cara Anak melakukan dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban pada kejadian kelima yaitu berawal ketika Anak Korban dipaksa oleh Anak II bersetubuh dengan Anak pada kejadian ketiga namun Anak Korban menolak namun Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang payudara Anaka Korban yang kemudian berlanjut pada kejadian kelima, Anak ikut melepaskan celana luar dan celana dalamnya ketika Anak II telah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;

6. Bahwa Akibat dari dugaan persetubuhan oleh Anak dan Anak II terhadap Anak Korban membuat Anak Korban tidak perawan dan selaput darah tidak utuh sebagaimana Visum Et Repertum Nomor --- tanggal 3 Mei 2023;

7. Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 16 Juni 2023 oleh dan antara Orang Tua Anak Korban dan Anak Korban sebagai Pihak Pertama dan Orang Tua Anak II, Anak II, Yenda Wati dan Anak sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sudah saling memaafkan dan Pihak Kedua telah memberikan ganti rugi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) bagi keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Anak **als Galang Bin Yendri Susanto** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Anak adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Anak juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Anak sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



## **Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur pasal ini adalah bahwa persetubuhan terhadap Anak (Anak Korban) tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana yang disebutkan sehingga Anak (Anak Korban) sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang ini terpaksa melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melakukan Kekerasan” menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak syah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku sedangkan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 diatas oleh karena Anak Korban telah pernah diancam oleh Anak II untuk melakukan persetubuhan dengan Anak pada kejadian ketiga sehingga pada saat kejadian kelima ketika Anak melepaskan luar dan celana dalamnya untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah Anak II selesai bersetubuh dengan Anak Korban yang menurut Hakim meskipun tidak ada paksaan secara langsung oleh Anak kepada Korban namun dengan dengan dilepaskannya celana luar dan dalamnya tersebut telah secara tidak langsung mengakibatkan kesengsaraan secara psikis yang mau tidak mau harus diikuti oleh Anak Korban sehingga termasuk kategori kekerasan dan mengakibatkan Anak Korban menjadi tidak perawan dan selaput darah tidak utuh sebagaimana Visum Et Repertum Nomor --- tanggal 3 Mei 2023 padahal Anak Korban masih berumur kurang lebih 17 (tujuh) belas tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 13 Januari 2005 maka Hakim berpendapat Unsur **"Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada kejadian kelima bersama-sama dengan Anak II sehingga dengan demikian unsur **"Dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka, Anak haruslah dinyatakan telah





terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak harus dijatuhi pidana maka mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa pidana penjara telah tepat diberikan kepada Anak tersebut, mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut disertai dengan kekerasan dan sudah tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kenakalan anak/remaja namun lebih mengarah kepada tindak pidana seperti yang dilakukan orang dewasa yang belakangan ini sering terjadi dan meresahkan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengingat telah Anak telah mengakui perbuatannya bersalah dan telah pula terjadi perdamaian antara Anak dengan Anak Korban serta telah ada pemulihan kerugian oleh Anak terhadap Anak Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sebagaimana prinsip *restorative justice* sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana yang menurut Hakim untuk kepentingan terbaik Anak dan cukup adil serta memperhatikan juga kesimpulan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri dengan Nomor register Litmas ---tanggal 19 Juni 2023 atas nama Anak yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama atas nama Sangidun dan diketahui oleh Plh. Kepala Bapas Kelas II Pekanbaru atas nama Marlina yang pada pokoknya merekomendasikan agar dalam memberikan putusan kepada Anak tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka demi kepentingan terbaik untuk anak jika terbukti bersalah agar dijatuhi dengan putusan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pekanbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara minimum atau paling singkat dan harus diakumulasikan dengan penjatuhan denda. Namun oleh karena yang menjadi Terdakwa dalam hal ini adalah Anak maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna pink motif bunga (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan Nomor IMEI 1352166471196587 dan IMEI 2 359382691196587 (handphone yang digunakan pelaku untuk mengancam menyebarkan video bugil/telanjang korban);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Istifaghrul Zikri als Farul Bin Dedi Sulaiman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara I Anak stifaghrul Zikri als Farul Bin Dedi Sulaiman;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak termasuk tindakan kekerasan sehingga membuat Anak Korban terpaksa mengikuti keinginan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak beserta Keluarga Anak telah berdamai kepada Keluarga Anak Korban dan memberikan ganti rugi sebesar Rp15.000.000,00 (rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (dua) bulan di Bengkel di Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna pink motif bunga (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan Nomor IMEI 1352166471196587 dan IMEI 2 359382691196587 (handphone yang digunakan pelaku untuk mengancam menyebarkan video bugil/telanjang korban);

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak I stifaghrul Zikri als Farul Bin Dedi Sulaiman;**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Anak

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi oleh Penasihat Hukum, Orang Tua Asuh dan Pembimbing  
Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)